



Sinamot : Adat Perkawinan Suku Batak Toba di Perantauan (Manado)

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Devi Sagala Universitas Negri Manado devisagala268@gmail.com Max L Tamon, M. Hum Universitas Negri Manado Laurenstamon@unima.ac.id Darmawan Edi Winoto Universitas Negri Manado darmawanediwino@unima.ac.id	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, Desember 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Sagala, D., Hum, . L. T., & Winoto, D. E. (2025). Sinamot : Adat Perkawinan Suku Batak Toba di Perantauan (Manado) . *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3), 5621-5626.

Abstrak

Tradisi *sinamot* merupakan salah satu unsur penting dalam perkawinan adat Batak Toba yang diwariskan secara turun-temurun sebagai simbol penghormatan kepada pihak keluarga perempuan, pengikat kekerabatan, serta wujud tanggung jawab calon mempelai laki-laki terhadap kehidupan rumah tangga. Penelitian ini membahas keberlangsungan serta adaptasi tradisi *sinamot* pada masyarakat Batak Toba yang melangsungkan perkawinan di tanah perantauan, khususnya di Kota Manado, Sulawesi Utara. Dalam konteks perantauan, pelaksanaan *sinamot* tidak sepenuhnya identik dengan praktik di *bona pasogit* (tanah asal) karena dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan sosial, interaksi budaya lokal, serta perkembangan zaman. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian kualitatif yang Dimana peneliti melakukan wawancara dengan beberapa tokoh Masyarakat dan mengolah data hasil wawancara tersebut, meskipun nilai dasar *sinamot* sebagai simbol penghargaan dan pengikat kekerabatan tetap dipertahankan, bentuk maupun maknanya mengalami penyesuaian. Besaran *sinamot* cenderung disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, sementara praktik tambahan seperti tradisi *todoan* di Tondano Selatan menunjukkan adanya transformasi budaya yang khas di daerah rantau. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pergeseran makna *sinamot* meliputi modernisasi, perbedaan pandangan agama, tingkat pendidikan, status sosial, serta kebutuhan ekonomi keluarga. Dengan demikian, tradisi *sinamot* pada masyarakat Batak Toba di Manado memperlihatkan sifat budaya yang dinamis: tetap lestari dalam esensi adatnya, namun bertransformasi agar relevan dengan kehidupan masyarakat multikultural dan modern.

Kata Kunci: Sinamot, Adat Batak, Adat Batak, Adat Batak

The *sinamot* tradition is one of the essential elements of Batak Toba customary marriage, passed down from generation to generation as a symbol of respect toward the bride's family, a bond of kinship, and a manifestation of the groom's responsibility toward married life. This study examines the continuity and adaptation of the *sinamot* tradition among Batak Toba communities who conduct marriages in overseas or migrant settings, particularly in Manado City, North Sulawesi. In the context of migration, the implementation of *sinamot* is not entirely identical to practices in the *bona pasogit* (homeland), as it is influenced by differences in social environments, interactions with local cultures, and contemporary developments. This research employs a qualitative research method, in which the researcher conducted interviews with several community leaders and analyzed the data obtained from these interviews. Although the fundamental value of *sinamot* as a symbol of respect and a bond of kinship is maintained, its form and meaning have undergone adjustments. The amount of *sinamot* tends to be adapted to the local socio-economic conditions, while additional practices, such as the *todoan* tradition in South Tondano, indicate distinctive cultural transformations in migrant areas. Factors contributing to shifts in the meaning of *sinamot* include modernization, differing religious perspectives, levels of education, social status, and the economic needs of families. Thus, the *sinamot* tradition among the Batak Toba community in Manado demonstrates the dynamic nature of culture: preserving its core customary essence while transforming to remain relevant within a multicultural and modern society.

Keywords: Sinamot, Batak Customary Law, Migration, Marriage.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman suku bangsa, budaya, dan tradisi yang menjadi fondasi pembentukan identitas nasional. Setiap suku di Indonesia memiliki sistem nilai dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun, termasuk dalam praktik perkawinan adat sebagai bagian dari kebudayaan yang hidup dalam masyarakat (Peursen, 1976; Coomans, 1987). Salah satu suku yang memiliki sistem perkawinan adat yang kuat dan kompleks adalah Suku Batak Toba yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Seiring dengan meningkatnya mobilitas penduduk dan fenomena perantauan, masyarakat Batak Toba kini banyak menetap dan melangsungkan perkawinan di luar daerah asalnya, baik di kota-kota besar maupun di luar negeri.

Pada perspektif sejarah lokal, tradisi adat dipahami sebagai ekspresi kehidupan masyarakat pada ruang geografis tertentu yang merekam dinamika sosial, budaya, dan interaksi antarkelompok. Sejarah lokal tidak hanya berfungsi sebagai narasi masa lalu, tetapi juga sebagai sarana untuk memahami bagaimana suatu komunitas mempertahankan identitasnya di tengah perubahan sosial (Winoto, 2017; Priyadi, 2012). Dalam konteks masyarakat Batak Toba di perantauan, praktik perkawinan adat menjadi arena penting untuk melihat dialektika antara pelestarian tradisi dan tuntutan adaptasi terhadap lingkungan sosial yang baru.

Perkawinan, baik dalam perspektif hukum nasional maupun hukum adat, merupakan institusi sosial yang memiliki dimensi yuridis, religius, dan kultural. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam hukum adat, perkawinan dipahami sebagai peristiwa hukum yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga melibatkan komunitas dan sistem kekerabatan yang lebih luas (Soekanto, 1983; Rato, 2011). Dalam masyarakat Batak Toba, perkawinan mengikat dua kelompok kekerabatan besar, yaitu pihak paranak (keluarga laki-laki) dan parboru (keluarga perempuan), sehingga bersifat kolektif-komunal dan berada di bawah otoritas orang tua serta tokoh adat.

Salah satu unsur paling fundamental dalam perkawinan adat Batak Toba adalah **sinamot**, yaitu uang hantaran atau mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Sinamot bukan sekadar transaksi ekonomi, melainkan simbol penghormatan, tanggung jawab, serta mekanisme pengalihan status sosial dan adat mempelai perempuan ke dalam marga suaminya (Soekanto, 1983; Rato, 2011). Secara historis, sinamot diberikan dalam bentuk benda-benda bernilai seperti ternak, namun seiring dengan perkembangan zaman dan modernisasi, praktik tersebut mengalami transformasi menjadi uang tunai yang ditentukan melalui musyawarah adat atau *marhata sinamot* (Simalango, 2011).

Dalam praktik kontemporer, terutama di wilayah perantauan, sinamot mengalami berbagai penyesuaian. Besaran sinamot kerap dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, status sosial, serta kondisi ekonomi, sehingga memunculkan kecenderungan pergeseran makna dari simbol

pengikat kekerabatan menuju indikator gengsi dan martabat keluarga (Simalango, 2011; Pardosi, 2008). Meskipun demikian, masyarakat Batak Toba tetap memandang sinamot sebagai simbol kehormatan yang mempengaruhi harga diri keluarga di hadapan komunitas adat.

Fenomena perantauan membawa konsekuensi sosial dan budaya yang signifikan terhadap pelaksanaan adat perkawinan Batak Toba. Interaksi dengan masyarakat multikultural, keterbatasan ekonomi, serta pengaruh modernisasi mendorong terjadinya negosiasi nilai dalam praktik sinamot. Proses ini menunjukkan bahwa tradisi tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan adaptif terhadap konteks sosial yang melingkupinya (Winoto, 2017; Coomans, 1987).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis tradisi sinamot dalam perkawinan adat Suku Batak Toba di perantauan, dengan menelaah bentuk adaptasi yang terjadi serta faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi perubahan maknanya di era modern.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis yang berorientasi pada pemaknaan mendalam (*meaning-making*) terhadap fenomena sosial, khususnya praktik dan perubahan makna sinamot dalam perkawinan adat Batak Toba di perantauan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali realitas sosial yang kompleks dan tidak dapat direduksi ke dalam angka, serta memungkinkan peneliti memahami fenomena secara holistik melalui eksplorasi perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan subjek penelitian dalam konteks alamiahnya (Saryono, 2010; Sugiyono, 2011; Moleong, 2021). Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang berfungsi merancang, melaksanakan, serta menafsirkan proses penelitian secara langsung di lapangan.

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive* dan *snowball sampling* untuk memperoleh data dari pihak-pihak yang dianggap paling memahami fenomena yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan dokumentasi sebagai bentuk triangulasi metode guna menjamin validitas dan kredibilitas data (Creswell, 2020; Bogdan & Biklen, 2017; Saroso, 2017). Observasi dilakukan untuk menangkap secara langsung interaksi sosial dan praktik adat yang berlangsung, sementara wawancara tatap muka digunakan untuk menggali pengalaman, pandangan, serta interpretasi subjektif informan terkait makna sinamot di era modern. Dokumentasi dimanfaatkan sebagai data pendukung berupa arsip, catatan, dan sumber tertulis yang relevan untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara (Fuad & Sapto, 2014).

Analisis data dilakukan secara simultan sejak awal pengumpulan data dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles & Huberman, 1994). Data hasil wawancara ditranskripsikan, dibaca ulang, dan dikodekan untuk mengidentifikasi tema-tema utama seperti faktor sosial budaya, ekonomi, modernisasi, serta perbedaan pandangan antar-generasi. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif tematik guna memudahkan pemahaman hubungan antarkategori, sebelum akhirnya ditarik kesimpulan secara induktif untuk menjawab fokus penelitian. Melalui proses ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan analitis mengenai dinamika perubahan nilai budaya sinamot dalam masyarakat Batak Toba di tengah arus modernisasi dan kehidupan perantauan.

C. Hasil dan Pembahasan



1. Praktik Sinamot dalam Perkawinan Adat Batak Toba di Perantauan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lundu Situmorang yang dilakukan pada 02 September 2025 di kediaman beliau di Perumahan Sekep, Tondano Barat dan Tondano Selatan,

sinamot masih dipandang sebagai unsur yang wajib ada dalam perkawinan adat Batak Toba, meskipun pelaksanaannya mengalami penyesuaian di tanah perantauan. Sinamot tidak lagi dipahami semata-mata sebagai bentuk “pembelian” perempuan, melainkan sebagai simbol penghormatan kepada keluarga perempuan serta bentuk tanggung jawab moral dan sosial pihak laki-laki terhadap rumah tangga yang akan dibangun. Pandangan ini sejalan dengan temuan Banjarnahor (2019) yang menyatakan bahwa sinamot dalam hukum adat Batak Toba berfungsi sebagai pengikat kekerabatan antara paranak dan parboru, bukan sekadar transaksi ekonomi.

Di wilayah perantauan seperti Kabupaten Minahasa, khususnya Tondano, praktik sinamot cenderung lebih fleksibel dibandingkan dengan pelaksanaannya di Bona Pasogit (Sumatera Utara). Fleksibilitas ini terlihat pada besaran sinamot yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi keluarga, latar belakang pendidikan, serta kesepakatan bersama kedua belah pihak. Menurut Bapak Lundu Situmorang, kesepakatan sinamot di perantauan lebih mengedepankan asas musyawarah dan keharmonisan antarkeluarga, sehingga menghindari konflik yang dapat mengganggu hubungan kekerabatan jangka panjang (Wawancara, 02 September 2025).

2. Pergeseran Makna dan Fungsi Sinamot di Tanah Rantau

Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran fungsi sinamot dalam konteks masyarakat Batak Toba di perantauan. Jika pada masa lalu sinamot memiliki fungsi utama sebagai sarana pengalihan status perempuan dari keluarga asal ke dalam marga suami, maka dalam konteks modern sinamot lebih dimaknai sebagai simbol prestise sosial dan penghormatan terhadap martabat keluarga perempuan. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Febriyeni (2020) yang menyatakan bahwa sinamot telah mengalami perubahan fungsi, dari simbol adat yang sakral menjadi indikator status sosial yang dipengaruhi oleh pendidikan, pekerjaan, dan posisi sosial mempelai perempuan.

Bapak Lundu Situmorang juga menjelaskan bahwa di daerah perantauan, khususnya di Minahasa, masyarakat Batak Toba cenderung menghindari penetapan sinamot yang terlalu tinggi karena dapat memberatkan pihak laki-laki dan berpotensi menunda bahkan menggagalkan perkawinan. Oleh karena itu, nilai sinamot lebih sering disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga tanpa menghilangkan makna simboliknya sebagai penghormatan dan tanggung jawab (Wawancara, 02 September 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa sinamot bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial, sebagaimana juga ditemukan oleh Marbun (2023) dalam penelitiannya di Kota Depok.

3. Tradisi Todoan sebagai Bentuk Adaptasi Lokal di Minahasa

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah keberadaan tradisi todoan dalam praktik perkawinan adat Batak Toba di Kabupaten Minahasa, khususnya di wilayah Tondano Selatan. Berdasarkan penuturan Bapak Lundu Situmorang, todoan dilaksanakan setelah proses marhata sinamot dan dipisahkan dari penetapan sinamot utama. Todoan dipahami sebagai bagian khusus dari sinamot yang secara simbolik ditujukan kepada ibu pengantin perempuan sebagai bentuk penghormatan, bakti, dan ungkapan terima kasih atas peran ibu dalam membesarkan dan mendidik anak hingga memasuki jenjang perkawinan (Wawancara, 02 September 2025).

Tradisi todoan ini menunjukkan adanya adaptasi lokal yang tidak selalu ditemukan dalam praktik adat Batak Toba di daerah asal Sumatera Utara. Perbedaan tersebut sering kali menjadi sumber perdebatan, terutama ketika keluarga pengantin berasal dari wilayah yang berbeda. Namun demikian, todoan tidak dipandang sebagai penyimpangan adat, melainkan sebagai bentuk pengayaan tradisi yang tetap berakar pada nilai Dalihan Na Tolu, khususnya dalam menghormati hula-hula dan memperkuat relasi kekerabatan. Hal ini memperlihatkan bahwa adat Batak Toba di perantauan tidak bersifat statis, melainkan berkembang melalui proses negosiasi budaya dengan lingkungan sosial setempat.

4. Tantangan Pelestarian Adat di Tengah Modernisasi dan Perantauan

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan adat perkawinan Batak Toba di perantauan menghadapi berbagai tantangan, antara lain minimnya pemahaman generasi muda terhadap adat, perbedaan budaya lokal, keterbatasan fasilitas pendukung, serta berkurangnya peran tokoh adat yang memiliki otoritas penuh. Bapak Lundu Situmorang menegaskan bahwa di Sulawesi Utara, khususnya di Minahasa, adat Batak tidak selalu dapat dilaksanakan secara utuh sebagaimana di daerah asal, sehingga diperlukan penyesuaian tanpa menghilangkan esensi nilai adat (Wawancara, 02 September 2025).

Fenomena ini sejalan dengan pandangan Marbun (2023) yang menyebutkan bahwa modernisasi dan kehidupan perkotaan mendorong masyarakat Batak Toba untuk menyederhanakan prosesi adat, termasuk dalam hal sinamot dan tahapan pernikahan.

Meskipun demikian, nilai-nilai dasar seperti penghormatan terhadap keluarga perempuan, solidaritas kekerabatan, dan prinsip Dalihan Na Tolu tetap dipertahankan. Dengan demikian, sinamot dalam konteks perantauan dapat dipahami sebagai simbol budaya yang terus bertransformasi, namun tetap menjadi identitas penting dalam menjaga keberlanjutan adat Batak Toba.

Masyarakat Batak Toba dikenal sebagai kelompok etnis yang sangat menjunjung tinggi adat dan tradisi leluhur dalam kehidupan sosialnya. Seluruh perilaku dan tindakan individu pada dasarnya diarahkan oleh nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Harahap dan Siahaan menegaskan bahwa kehidupan orang Batak Toba berlandaskan pada falsafah Dalihan Na Tolu, yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam memahami, memaknai, dan mengorientasikan kehidupan sosial. Dalam konteks ini, kepatuhan terhadap adat menjadi tolok ukur identitas sosial seseorang, sehingga individu yang tidak menjalankan adat sesuai ketentuan akan dianggap sebagai orang yang tidak "maradat".

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan adat perkawinan Batak Toba di daerah perantauan, khususnya di Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa, mengalami sejumlah penyesuaian. Meskipun secara prinsip adat tetap dijalankan, terdapat beberapa tahapan dan praktik yang mengalami pergeseran akibat pengaruh lingkungan sosial, budaya lokal, serta kondisi kehidupan masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa adat Batak Toba di perantauan tidak sepenuhnya ditinggalkan, melainkan dinegosiasikan agar tetap dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan konflik sosial maupun beban ekonomi yang berlebihan.

Salah satu aspek adat yang mengalami perubahan signifikan adalah tradisi sinamot. Pada masa lalu, sinamot umumnya diberikan dalam bentuk harta benda atau hewan ternak seperti kerbau dan babi, yang pada saat itu memiliki nilai ekonomi dan simbolik tinggi dalam kehidupan masyarakat Batak. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, bentuk sinamot mengalami transformasi. Banyak orang tua yang rela menjual harta bendanya demi menyekolahkan anak-anak mereka, sehingga nilai pendidikan kemudian turut memengaruhi besaran sinamot yang diminta. Dengan demikian, sinamot tidak lagi hanya dimaknai sebagai simbol adat, tetapi juga sebagai representasi investasi keluarga terhadap masa depan anak perempuan.

Hasil wawancara dengan masyarakat Batak Toba di Tondano Selatan menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya pergeseran pemaknaan sinamot. Faktor pertama adalah kemajuan zaman dan modernisasi. Informan menyatakan bahwa masyarakat kini cenderung memilih pola hidup yang lebih praktis dan efisien, sehingga beberapa unsur adat yang dianggap rumit mulai disederhanakan. Modernisasi mendorong masyarakat untuk menyesuaikan adat dengan realitas kehidupan kontemporer tanpa sepenuhnya meninggalkan nilai-nilai dasarnya.

Faktor kedua adalah pergeseran kepercayaan dan pengaruh agama. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Tumimbul Samosir pada 03 September 2025, yang merupakan tokoh masyarakat Batak dan anggota Perkumpulan Persatuan Batak Bersatu, adat perkawinan pada masa lalu sangat erat kaitannya dengan kepercayaan leluhur. Namun, saat ini mayoritas masyarakat Batak Toba telah menganut agama tertentu, sehingga dalam praktiknya sering terjadi benturan antara nilai adat dan ajaran agama. Dalam kondisi tersebut, sebagian masyarakat memilih untuk mendahulukan ajaran agama, sementara adat disesuaikan agar tidak bertentangan dengan keyakinan yang dianut (Wawancara Tumimbul Samosir, 03 September 2025).

Selain itu, status sosial juga berpengaruh terhadap pemaknaan sinamot. Informan menyampaikan bahwa pada kalangan tertentu, terutama yang memiliki status sosial tinggi, sinamot kerap dipandang bukan lagi sebagai simbol penghormatan, melainkan sebagai indikator gengsi dan prestise keluarga. Cara pandang ini berpotensi menggeser makna sinamot menjadi seolah-olah transaksi ekonomi atau "pembelian" anak perempuan, meskipun pandangan tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Batak Toba.

Faktor pendidikan turut menjadi penentu penting dalam penetapan sinamot. Hasil wawancara menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan, semakin tinggi pula nilai sinamot yang diminta oleh keluarga. Hal ini dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa orang tua telah mengeluarkan biaya besar untuk pendidikan anaknya, sehingga mengharapkan kompensasi yang sepadan melalui sinamot. Kondisi ini memperlihatkan adanya relasi antara pendidikan, status sosial, dan nilai ekonomi dalam praktik adat perkawinan Batak Toba di perantauan.

Terakhir, meningkatnya kebutuhan hidup di era modern juga memengaruhi tuntutan sinamot. Biaya pesta adat, kebutuhan rumah tangga, serta pengeluaran keluarga perempuan

menjadi alasan mengapa sinamot yang kecil dianggap tidak lagi mencukupi. Meskipun pihak laki-laki umumnya telah menanggung sebagian besar biaya pesta, keluarga perempuan tetap merasa memerlukan sinamot sebagai penyangga ekonomi awal.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara dan temuan lapangan, dapat disimpulkan bahwa pemaknaan sinamot dalam masyarakat Batak Toba di Tondano Selatan telah mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Namun demikian, masyarakat tetap berupaya mempertahankan nilai-nilai dasar adat agar tidak hilang sepenuhnya. Sinamot masih dipandang sebagai simbol penghormatan, tanggung jawab, dan pengikat kekerabatan, meskipun bentuk dan praktiknya telah disesuaikan dengan dinamika kehidupan modern. Hal ini menegaskan bahwa adat Batak Toba bersifat dinamis tidak statis atau kaku melainkan mampu bertransformasi agar tetap relevan di tengah perubahan sosial dan budaya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa adat perkawinan Batak Toba pada masyarakat perantauan di Manado dan Tondano Selatan tetap bertahan meskipun mengalami berbagai bentuk penyesuaian. Tradisi sinamot masih dipandang sebagai unsur pokok dalam perkawinan adat, tidak sekadar sebagai transaksi ekonomi, melainkan sebagai simbol penghormatan, tanggung jawab moral, dan pengikat hubungan kekerabatan antar dua keluarga besar dalam kerangka falsafah Dalihan Na Tolu. Namun, pelaksanaannya di tanah rantau mengalami adaptasi yang dipengaruhi oleh faktor modernisasi, perbedaan lingkungan budaya, keterbatasan pemahaman adat, perubahan peran sosial, tingkat pendidikan, status sosial, serta kebutuhan ekonomi masyarakat. Perubahan tersebut terlihat pada pergeseran bentuk sinamot, berkurangnya peran tradisional dalam prosesi adat, serta penyesuaian teknis pelaksanaan perkawinan. Meskipun demikian, nilai filosofis sinamot tetap dijaga dan diwariskan, menunjukkan bahwa adat Batak Toba bersifat dinamis dan adaptif. Dengan demikian, tradisi sinamot di perantauan mencerminkan upaya masyarakat Batak Toba dalam mempertahankan identitas budaya sekaligus menyesuaikannya dengan realitas kehidupan modern agar tetap relevan dan lestari.

E. Referensi

- Banjarnahor, R. J. (2019). *Sinamot dalam perkawinan Batak Toba ditinjau dari hukum adat Batak Toba* (hlm. 3–33).
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2017). *Qualitative research for education: An introduction to theories and methods* (5th ed.). Pearson.
- Creswell, J. W. (2020). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Pustaka Pelajar.
- Febriyeni, A. (2020). Perubahan fungsi sinamot pada etnik Batak Toba. *Buddayah: Jurnal Pendidikan Antropologi*, 2, 31.
- Fuad, A., & Spto, H. (2014). *Panduan praktis penelitian kualitatif*. Graha Ilmu.
- Harahap, B., & Siahaan, H. (1987). *Orientasi nilai-nilai budaya Batak*. Sanggar Willem Iskandar.
- Marbun, E. P. (2023). Tradisi sinamot dalam perkawinan adat suku Batak Toba di Kecamatan Limo, Kota Depok. *Jurnal Sosial Budaya*, 16(3), 20.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Samosir, T. (2025, 3 September). Wawancara pribadi, tokoh masyarakat Batak dan anggota Persatuan Batak Bersatu.
- Saroso. (2017). *Penelitian kualitatif: Dasar-dasar*. Pustaka Pelajar.
- Saryono. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*. Nuha Medika.
- Situmorang, L. (2025, 2 September). Wawancara pribadi di Perumahan Sekep, Tondano Barat/Tondano Selatan.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Winoto, D. E. (2017). *Sejarah lokal: Tantangan dan masa depan*. Semarang.